

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian

1. Kerjasama

Kerjasama adalah sebuah sikap melakukan suatu pekerjaan secara bersama-sama tanpa melihat latar belakang orang yang diajak bekerjasama untuk mencapai suatu tujuan. Hal ini sesuai dengan pendapat Samani bahwa kerjasama yaitu sifat suka kerjasama atau gotong royong adalah tindakan atau sikap mau bekerjasama dengan orang lain untuk mencapai tujuan bersama dan keuntungan bersama. Karakter kerjasama perlu diterapkan pada anak sejak kecil, karena karakter dapat menjadi bekal bagi kehidupan anak di masa yang akan datang¹.

Kerjasama menurut Johnson dapat menghilangkan hambatan mental akibat terbatasnya pengalaman dan cara pandang yang sempit, sehingga akan mungkin untuk menemukan kekuatan dan kelemahan diri, belajar menghargai orang lain, mendengarkan dengan pikiran terbuka, dan membangun persetujuan bersama. Bekerjasama dalam menyelesaikan permasalahan dapat membuat sebuah masalah menjadi tantangan yang harus dipecahkan secara bersama.

¹Abdulsyani, *Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1994) hlm.156.

Kerjasama adalah sesuatu yang terjadi secara alami, kelompok dapat maju dengan baik apabila ada kerjasama yang baik pula antar sesama anggota kelompok. Kerjasama tersebut tidak dibuat-buat, melainkan antar anggota kelompok memiliki rasa tanggung jawab untuk mencapai tujuan bersama. Hal ini sesuai dengan pendapat Johnson, Elaine B yang menyatakan bahwa setiap bagian kelompok saling berhubungan sedemikian rupa sehingga pengetahuan yang dimiliki seseorang akan menjadi *output* bagi yang lain, dan *output* ini akan menjadi *input* bagi yang lainnya².

Berdasarkan pendapat para ahli, dapat disimpulkan bahwa kerjasama adalah terjadi secara alami yang berupa sebuah tindakan atau sikap mau melakukan kerjasama dengan orang lain dalam mencapai tujuan bersama. Bekerjasama dapat membuat pikiran seseorang menjadi luas sehingga mampu mengetahui kelemahan yang ada pada dirinya dan mau untuk menghargai, mendengarkan pendapat orang lain, dan mengambil keputusan secara bersama.

2. Koperasi Unit Desa

Koperasi Unit Desa adalah suatu organisasi ekonomi yang berwatak sosial dan merupakan pusat pelayanan kegiatan perekonomian yang diselenggarakan oleh dan untuk masyarakat itu sendiri guna meningkatkan penghasilan dan kesejahteraan anggota pada khususnya dan

²Abdulsyani, *Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan*, hlm. 159.

masyarakat pada umumnya. Koperasi Unit Desa adalah organisasi ekonomi yang merupakan wadah bagi pengembangan kegiatan perekonomian masyarakat pedesaan itu sendiri serta memberikan pelayanan kepada anggotanya dan masyarakat pedesaan. Koperasi Unit Desa adalah koperasi pedesaan yang serba usaha dan merupakan pusat pelayanan yang memiliki berbagai fungsi dan dimungkinkan pula menangani berbagai komoditi³.

Dari berbagai pengertian tentang koperasi tersebut, maka dapat disimpulkan yang dimaksud dengan Koperasi Unit Desa adalah suatu organisasi ekonomi yang berwatak sosial dan merupakan wadah bagi perekonomian bagi masyarakat itu sendiri. Watak sosial yang dimaksud dalam koperasi adalah bahwa koperasi melayani kebutuhan anggota dan masyarakat dengan usaha bersama, walaupun untuk mendapatkan barang tersebut keuntungan yang didapat hanya kecil.

3. Petani Kebun Kelapa Sawit

Petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan Usaha Tani di

³Andjar Pactha, *Hukum Koperasi Indonesia*, (Jakarta, Kencana, 2012), hlm, 15.

bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan⁴.

Petani kebun kelapa sawit adalah anggota Koperasi Unit Desa yang mempunyai kebun kelapa sawit dan melakukan kerjasama dalam pengelolaan kebun kelapa sawit.

B. Bentuk Bentuk Kerjasama

Ada tiga jenis koperasi (kerjasama) yang didasarkan perbedaan dalam organisasi, grup atau di dalam sikap grup, yaitu:

1. Kerjasama primer

Dalam kerjasama primer grup dan individu sungguh-sungguh dilebur menjadi satu. Grup berisi seluruh kehidupan dari pada individu, dan masing-masing saling mengejar untuk masing-masing pekerjaan, demi kepentingan seluruh anggota dalam group itu. Contohnya adalah kehidupan rutin sehari-hari dalam biara, kehidupan keluarga pada masyarakat primitif dan lain-lainnya.

Di dalam kelompok-kelompok kecil seperti keluarga dan komunitas-komunitas tradisional proses sosial yang namanya koperasi ini cenderung bersifat spontan. Inilah koperasi yang terbentuk secara wajar didalam kelompok-kelompok yang disebut kelompok primer. Di dalam

⁴Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433.

kelompok-kelompok ini individu-individu cenderung membaurkan diri dengan sesamanya didalam kelompok, dan masing-masing hendak berusaha menjadi bagian dari kelompoknya. Dalam kelompok-kelompok primer yang kecil dan bersifat tatap muka ini, orang perorangan cenderung lebih senang bekerja dalam tim selaku anggota tim dari pada bekerja sendiri sebagai perorangan⁵.

2. Kerjasama sekunder

Apabila kerjasama primer karakteristiknya ada masyarakat primitif, maka kerjasama sekunder adalah khas pada masyarakat modern. Kerja sama sekunder ini sangat diformalisir dan spesialisir, dan masing-masing individunya mengkaitkan sebagian dari pada hidupnya kepada grup yang dipersatukan dengan itu. Sikap orang-orang disini lebih individualitis dan mengadakan perhitungan-perhitungan. Contohnya adalah kerjasama dalam kantor-kantor dagang, pabrik-pabrik, pemerintahan dan sebagainya⁶.

3. Kerjasama tersier

Hal yang menjadi dasar kerjasama yaitu adalah konflik yang laten. Sikap-sikap dari pihak-pihak yang

⁵J. Dwi Narwoko, *Sosiologi Teks Pengantardan Terapan*, Prenada Media, Jakarta, 2004, hlm.38.

⁶Abu Ahmadi, *Sosiologi Pendidikan*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm. 102.

kerjasama adalah murni *oportunis*⁷. Organisasi mereka sangat longgar dan gampang pecah, bila alat bersama itu tidak lagi membantu masing-masing pihak dalam mencapai tujuannya. Contohnya adalah hubungan buruh dengan pimpinan perusahaan, hubungan dua partai dalam usaha melawan partai ketiga⁸.

C. Landasan Hukum Kerjasama

Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Menyatakan: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya” Salah satu sendi yang terpenting dari hukum perjanjian adalah bahwa semua perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik, sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata yang pada intinya menegaskan bahwa persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik, artinya pelaksanaan perjanjian tersebut harus mengindahkan kepatutan dan kesusilaan⁹.

D. Kerjasama dalam Islam

1. *Syirkah*

Secara etimologi *Al-syirkah* berarti *Al-Ikhtilat* (percampuran) atau persekutuan dua hal atau lebih, sehingga

⁷*Oportunisme* adalah suatu aliran pemikiran yang menghendaki pemakaian kesempatan menguntungkan dengan sebaik-baiknya, demi diri sendiri, kelompok, atau suatu tujuan tertentu.

⁸Abu Ahmadi, *Sosiologi Pendidikan*. hlm. 102.

⁹Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), Subekti dan Tjitrosudibio, Pasal 1338.

antara masing-masing sulit dibedakan. Seperti persekutuan hak milik atau perserikatan usaha¹⁰. Yang dimaksud percampuran disini adalah seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga tidak mungkin untuk dibedakan. Sedangkan menurut istilah, para Fuqaha berbeda pendapat mengenai pengertian *syirkah*, diantaranya menurut Sayyid Sabiq, yang dimaksud dengan *syirkah* ialah akad antara orang yang berserikat dalam modal dan keuntungan¹¹. Menurut Hasbi Ash-Shidieqie, bahwa yang dimaksud dengan *syirkah* ialah akad yang berlaku antara dua orang atau lebih untuk *ta'awun* dalam bekerja pada suatu usaha dan membagi keuntungannya¹².

Beberapa pengertian diatas, pada intinya pengertian *syirkah* sama, yaitu kerjasama antara dua orang atau lebih dalam berusaha, yaitu keuntungan dan kerugiannya ditanggung bersama.

¹⁰GhufronA. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm,191.

¹¹Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah: Jilid 4*, hlm, 317.

¹²Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm, 125.

2. Bentuk bentuk *syirkah*

Syirkah secara umum terbagi dalam tiga bentuk, yaitu *syirkah ibahah*, *syirkah Amlak*, dan *syirkah 'uqud*. Adapun penjelasan ketiga bentuk *syirkah* sebagai berikut:

- a. *Syirkah 'Ibahah*, yaitu persekutuan hak semua orang untuk dibolehkan menikmati manfaat sesuatu yang belum ada di bawah kekuasaan seseorang.
- b. *Syirkah Amlak* (milik), yaitu persekutuan antara dua orang atau lebih untuk memiliki suatu benda¹³. *Syirkah Amlak* terbagi dua yaitu:
 1. *Syirkah Milik Jabriyah*, yang terjadi tanpa keinginan para pihak yang bersangkutan, seperti persekutuan ahli waris.
 2. *Syirkah Milik Ikhtiyariyah*, yang terjadi atas keinginan para pihak yang bersangkutan.
- c. *Syirkah 'Akad*, yaitu persekutuan antara dua orang atau lebih yang timbul dengan adanya perjanjian. *Syirkah akad* terbagi menjadi empat yakni:
 1. *Syirkah Amwal*, yaitu persekutuan antara dua orang atau lebih dalam modal harta.
 2. *Syirkah 'Amal 'Abdan* (Persekutuan kerja/fisik), yaitu perjanjian persekutuan antara dua orang atau lebih untuk menerima pekerjaan dari pihak ketiga

¹³Ahmad Sarwan, *Fiqh Muamalah*, Cet.1, (Jakarta: Kampus Syariah, 2009), Hlm, 77.

yang akan dikerjakan bersama dengan ketentuan upah dibagi diantara para anggotanya sesuai dengan kesepakatan mereka.

3. *Syirkah Wujuh*, yaitu persekutuan antara dua orang atau lebih dengan modal harta dari pihak luar untuk mengelola modal bersama-sama tersebut dengan membagi keuntungan sesuai dengan kesepakatan. *Syirkah* ini berdasarkan kepercayaan yang bersifat Kredibilitas.
4. *Syirkah Mudharabah (Qirah)*, Yaitu berupa kemitraan terbatas adalah perseroan antara tenaga dan harta, seseorang pihak pertama memberikan hartanya kepada pihak lain untuk dikelola kemudian jika telah berhasil atau menuai hasil maka akan dibagi antara pemberi modal dan pengelola¹⁴.

3. Rukun-Rukun terjadinya akad *Syirkah* sebagai berikut:

a. Dua Pihak

Dua pihak yang melakukan kerjasama harus ada, keduanya harus memiliki kompetensi yakni akil baligh dan mampu membuat pilihan.

b. Objek Transaksi

Objek transaksi meliputi:

¹⁴Gemala Dewi et.al, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, Hal.111.

1. Modal, disyaratkan dalam modal tersebut harus diketahui. Jika tidak diketahui jumlahnya hanya spekulatif tentu hukumnya tidak sah¹⁵. Karena modal itu akan menjadi rujukan ketika aliansi dibubarkan. Selanjutnya modal harus Real, yaitu modal memang ada pada saat transaksi *Syirkah*.
2. Usaha, masing-masing pihak bisa menyerahkan usaha itu kepada yang lain, namun itu dijadikan syarat pada awal transaksi karena menurut para ulama adalah hak untuk megoperasikan harta dimiliki oleh kedua pihak.
3. Keuntungan, disyaratkan keuntungan harus diketahui jumlahnya. Jika jumlahnya tidak diketahui maka akad *Syirkah* tersebut dianggap rusak, kecuali jika terdapat kebiasaan setempat yang sudah merata yang membolehkan pembagian keuntungan dengan cara tertentu, hal itu dibolehkan.

4. Dasar hukum kerjasama dalam Islam

kerjasama dalam Islam adalah *musyarokah* (*syirkah*) yakni kerjasama antar dua orang atau lebih dalam sebuah usaha dan konsekuesi keuntungan dan

¹⁵Ahmad Sarwan, *Fiqh Muamalah*, Hlm, 78.

kerugian, ditanggung secara bersama. Adapun landasan hukum adalah sebagai berikut¹⁶:

a. Al-Quran

Dasar perserikatan ini dapat dilihat dalam ketentuan Al-Qur'an Surat Shad ayat 24¹⁷.

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نَعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ
الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا
الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ
وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ۝

Surah Al-Isra ayat 64¹⁸.

وَأَسْتَفْزِرُّ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِم بِخَيْلِكَ
وَرَجْلِكَ وَشَارِكُهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعَدَّهُمْ وَمَا يَعْدُهُمْ
الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا ﴿٦٤﴾

¹⁶Al-Qur'an surat Shad ayat 24.

¹⁷Artinya: Daud berkata: "Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini". Dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat.

¹⁸Artinya: Dan hasunglah siapa yang kamu sanggupi di antara mereka dengan ajakanmu, dan kerahkanlah terhadap mereka pasukan berkuda dan pasukanmu yang berjalan kaki dan berserikatlah dengan mereka pada harta dan anak-anak dan beri janjilah mereka. Dan tidak ada yang dijanjikan oleh syaitan kepada mereka melainkan tipuan belaka.

b. As-Sunah

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا حَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا"¹⁹.

E. Kerjasama dalam Perkebunan

Bentuk kerjasama dalam bidang pertanian ada 3 bentuk yaitu *Musaqoh*, *Muzara'ah* dan *Mukharabarrah*.

1. *Muzhara'ah*

a. Pengertian *Muzara'ah*

Menurut bahasa *Al-Muzara'ah* memiliki arti, yaitu *Al-Muzara'ah* yang berarti *tharhal-zur'ah* (melemparkan tanaman), maksudnya adalah modal (*al-hadzar*)²⁰. Secara etimologi *Muzara'ah* berarti kerjasama di bidang pertanian antara pihak pemilik tanah dan petani penggarap. Sedangkan *Muzara'ah* secara terminologi terdapat beberapa definisi yang dikemukakan ulama fiqh.

1. Menurut ulama Hanafiyah, *Muzara'ah* adalah²¹:

عُقْدٌ عَلَى الزَّرْعِ بِبَعْضِ الْخَارِجِ مِنَ الْأَرْضِ²²

¹⁹Artinya: Dari Abu Hurairah (marfu) Rasulullah bersabda: sesungguhnya Allah telah swt, berfirman: "Aku adalah pihak ke tiga dari dua orang yang bersekutu, selama salah satu di antara mereka tidak mengkhianati lainnya, apa bila salah satu seorang diantara mereka mengkhianati lainnya, maka aku keluar dari persekutuan mereka.

²⁰Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah*, Hlm,153.

²¹Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah*, Hlm,153-154.

²²"Akad untuk bercocok tanam dengan sebagian yang keluar dari bumi

2. Menurut Hanabillah *Muzara'ah* adalah:

أَنْ يَدْفَعَ صَاحِبُ الْأَرْضِ الصَّالِحَةِ الْمُزَارَعَةَ أَرْضَهُ لِلْعَامِلِ الَّذِي
يَقُومُ بِزَرْعِهَا وَبَدْفَعُ لَهُ الْحَبَّ²³

3. Menurut Syaikh Ibrahim al-Bujuri *Muzara'ah* adalah:

عَمَلُ الْعَامِلِ فِي لَأَرْضٍ بِبَعْضِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَالبَدْرُ مِنَ الْمَالِكِ²⁴

Sehubungan dengan beberapa definisi terkait *Muzara'ah* maka dapat dipahami *Muzara'ah* merupakan kerjasama dalam bidang pertanian, yang pemilik tanah memberikan modal dan tanahnya untuk ditanami oleh penggarap (petani). serta tanah tersebut dikelola penggarap selama batas waktu perjanjian yang telah ditentukan. Dan hasil dari kerjasama pengelolaan sawah akan dibagi dua sesuai kesepakatan awal perjanjian.

b. Dasar Hukum *Muzara'ah*

Dasar hukum yang menjadi acuan kerjasama *Muzara'ah* adalah hadist yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan al-Nasa'i dari Rafi r.a dari Nabi Saw beliau bersabda:

²³“Pemilik tanah yang sebenarnya menyerahkan tanahnya untuk ditanami dan yang bekerja diberi bibit”.

²⁴“Pekerja mengelola tanah dengan sebagian apa yang dihasilkan darinya dan modal dari pemilik tanah”.

إِنَّمَا يَزْرَعُ ثَلَاثَةٌ رَجُلٌ لَهُ أَرْضٌ فَهُوَ يَزْرَعُهَا وَرَجُلٌ مُنِيحٌ أَرْضًا فَهُوَ
يَزْرَعُهَا وَرَجُلٌ اسْتَكْرَأَ أَرْضًا يَدَّ هَبٍ أَوْ فِضَّةٍ²⁵

Menurut jumhur ulama, yang terdiri dari Abu Yusuf, Muhammad bin Hasan, Malik, Ahmad dan Dawud Azh-Zhahiri, *Muzara'ah* itu hukumnya boleh. Sebagaimana hadist nabi SAW²⁶:

“Dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah melakukan kerjasama (Penggarapan Tanah) dengan penduduk Khabair dengan imbalan separuh dari hasil yang keluar dari tanah tersebut, baik buah-buahan maupun tanaman (Muttafaq ‘alaih)”.

Berdasarkan penjelasan tersebut, *Muzara'ah* adalah bentuk *syirkah*, yaitu kerjasama antara modal dengan pekerjaan, dan hal tersebut dibolehkan karena dibutuhkan masyarakat. Kerjasama *Muzara'ah* diperbolehkan apabila telah memenuhi rukun dan syarat sesuai ketentuan hukum *syara* yang berlaku.

c. Rukun *Muzara'ah* dan Sifat Akadnya

Rukun *muzara'ah* menurut Hanafiah adalah *ijab* dan *qabul*, yaitu berupa pernyataan pemilik tanah, “Saya serahkan tanah ini kepada Anda untuk digarap dengan

²⁵“Sesungguhnya nabi Saw. Menyatakan, tidak mengharamkan bermuzara'ah, bahkan beliau menyuruhnya, supaya yang sebagian menyayangi sebagian yang lain, dengan katanya: Barangsiapa yang memiliki tanah, maka hendaklah ditanaminya atau diberikan faedahnya kepada saudaranya, jika ia tidak mau, maka boleh ditahan saja tanah itu”.

²⁶Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Cet.3, (Jakarta: Amzah, 2015), Hlm, 395.

imbalan separuh dari hasilnya”; dan pernyataan penggarap “Saya terima atau saya setuju”. Sedangkan menurut jumhur ulama, sebagai mana dalam akad-akad yang lain, rukun *muzara'ah* ada tiga, yaitu:

1. *Aqid*, yaitu pemilik tanah dan penggarap
2. *Ma'uju' alaih* atau objek akad, yaitu manfaat tanah dan pekerjaan penggarap
3. *Ijab* dan *qabul*.

Menurut Hanabilah, dalam akad *muzara'ah* tidak diperlukan *qabul* dengan perkataan, melainkan cukup dengan penggarapan secara langsung atas tanah. Dengan demikian, *qabul*-nya dengan perbuatan (*bil fi'li*). Adapun sifat akad *muzara'ah* menurut Hanafiah, sama dengan akad *syirkah* yang lain, yaitu termasuk akad yang *ghair lazim* (tidak mengikat). Menurut Malikiyah, apabila sudah dilakukan penanaman bibit maka akad menjadi lazim (mengikat). Akan tetapi, menurut pendapat yang *mu'tamad* (kuat) di kalangan Malikiyah, semua *syirkah amwal* hukumnya *lazim* dengan telah terjadinya *ijab* dan *qabul*. Sedangkan menurut Hanabilah, *muzara'ah* dan *musaqah* merupakan akad yang *ghair lazim* (tidak mengikat), yang bisa dibatalkan oleh masing-masing pihak dan batal karena meninggalnya salah satu pihak²⁷.

²⁷Rahmat Syafi'i *Fiqih Muamalah*, hlm, 207.

d. Syarat-Syarat *Muzara'ah*

1. Syarat yang menyangkut orang yang berakad: keduanya harus sudah baligh dan berakal.
2. Syarat yang menyangkut benih yang akan ditanam harus jelas, sehingga benih yang akan ditanam itu jelas dan akan menghasilkan
3. Syarat yang menyangkut tanah pertanian sebagai berikut:
 - a) Menurut adat dikalangan para petani, tanah itu boleh digarap dan menghasilkan. Jika tanah itu tandus dan kering sehingga tidak memungkinkan untuk dijadikan tanah pertanian, maka akad *muzara'ah* tidak sah.
 - b) Batas-batas tanah itu jelas.
 - c) Tanah itu diserahkan sepenuhnya kepada petani untuk digarap. Apabila disyaratkan bahwa pemilik tanah ikut mengelolah pertanian itu maka akad *muzara'ah* tidak sah.
4. Syarat yang menyangkut dengan hasil panen sebagai berikut:
 - a) Pembagian hasil panen bagi masing-masing pihak harus jelas.
 - b) Hasil itu benar-benar milik bersama orang yang berakad, tanpa boleh ada pengkhususan.
 - c) Pembagian hasil panen itu ditentukan: setengah, sepertiga, atau seperempat, sejak dari awal akad, sehingga tidak timbul perselisihan dikemudian hari,

dan penentuannya tidak boleh berdasarkan jumlah tertentu secara mutlak, seperti satu kwintal untuk pekerja, atau satu karung, karena kemungkinan seluruh hasil panen jauh di bawah itu atau dapat juga jauh melampaui jumlah itu.

5. Syarat yang menyangkut jangka waktu juga harus dijelaskan dalam akad sejak semula, karena akad *muzara'ah* mengandung makna akad *al-ijarah* (sewa-menyewa atau upah-mengupah) dengan imbalan sebagian hasil panen. Oleh sebab itu, jangka waktunya harus jelas. Untuk penentuan jangka waktu ini biasanya disesuaikan dengan adat setempat²⁸.

e. Berakhirnya Akad *Muzara'ah*

Beberapa hal yang menyebabkan *muzara'ah* habis:

1. Habis masa *muzara'ah*
2. Salah seorang yang akad meninggal
3. Adanya uzur.

Menurut ulama Hanafiyah, di antara uzur yang menyebabkan batalnya *muzara'ah*, antara lain:

1. Tanah garapan terpaksa dijual, misalnya untuk membayar utang.
2. Penggarap tidak dapat mengolah tanah, seperti sakit, jihat di jalan Allah SWT dan lain-lain

²⁸Rahmat Syafi'i *Fiqih Muamalah*, hlm, 209.

2. Mukhabarah

a. Pengertian *Mukhabarah*

Menurut istilah *Mukhabarah* didefinisikan oleh para ulama, seperti yang dikemukakan oleh Abd Al-Rahman al-Jaziri, sebagai berikut:

Menurut dhahir nash, al-Syafi'i berpendapat bahwa *Mukhabarah*²⁹:

مُعَا مَلَّةُ الْعَا مِلِّ فِي الْأَرْضِ بِبَعْضِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا عَلَى أَنْ يَكُونَ
الْبَدْرُ مِنَ الْمَالِكِ³⁰

Menurut Ibrahim Al-Bajuri berpendapat bahwa *Mukhabarah*:

عَمَلُ الْعَا مِلِّ فِي أَرْضِ الْمَالِكِ بِبَعْضِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَ الْبَدْرُ مِنَ الْعَا
مِلِّ³¹

Berdasarkan pengertian tersebut *Mukhabarah* adalah bentuk kerjasama antara pemilik sawah/tanah dan penggarap dengan perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi antara pemilik tanah dan penggarap menurut kesepakatan bersama, sedangkan biaya dan benihnya dari penggarap tanah.

²⁹Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah*, Hlm,154-155.

³⁰"Menggarap tanah dengan apa yang dikeluarkan dari tanah tersebut".

³¹"Sesungguhnya pemilik hanya menyerahkan tanah kepada pekerja dan modal dari pengelola".

b. Landasan Hukum Mukhabarah

Dasar hukum yang digunakan para ulama dalam menetapkan *Mukhabarah* adalah hadist Riwayat Muslim. Diriwayatkan juga oleh Muslim dari Thawus r.a bahwa³²:

أَنَّهُ يُجَابِرُ قَالَ عُمَرُ فَقُلْتُ لَهُ يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ لَوْ تَرَكْتُ هَذِهِ الْمُخَابَرَةَ
فَاتَّهَمُ يَزْعُمُونَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَخْبِرْنِي
أَعْلَمَهُمْ بِذَلِكَ يَعْنِي ابْنَ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
يَمْنَعُ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا خَرَجًا مَعْلُومًا
{رواه مسلم³³}

Jadi, hukum *mukhabarah* sama seperti *muzara'ah* yaitu mubah atau boleh dan seseorang dapat melakukannya untuk dapat memberi dan mendapat manfaatnya dari kerjasama *muzara'ah* dan *mukhabarah* ini.

c. Syarat-Syarat dan Hukum Mukhabarah

1. Rukun Mukhabarah

adapun Rukun *Mukhabarah* Menurut Jumhur Ulama ada empat sebagai berikut:

a. Pemilik Tanah

³²Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah*, Hlm,157.

³³Sesungguhnya Thawus r.a bermukhabarah , Umar r.a.berkata; dan aku berkata kepadanya; ya Abdurrahman, kalau engkau tinggalkan Mukhabarah ini, nanti mereka mengatakan bahwa Nabi melarangnya. Kemudian Thawus berkata: telah menceritakan kepadaku orang yang sungguh-sungguh mengetahui hal itu, yaitu Ibnu Abbas, bahwa Nabi Saw. Tidak melarang Mukhabarah, hanya beliau berkata bila seseorang memberi manfaat kepada saudaranya, hal itu lebih baik daripada mengambil manfaat dari saudaranya dengan yang telah dimaklumi”.

- b. Petani/Penggarap
 - c. Objek *Mukhabarah*
 - d. Ijab dan Kabul kedua belah pihak secara lisan.
2. Syarat *Mukhabarah*
- a. Pemilik Sawah/tanah dan Penggarap harus orang yang baligh dan berakal.
 - b. Benih yang akan ditanam harus jelas dan menghasilkan.
 - c. Lahan merupakan lahan yang menghasilkan. Jelas batas-batasnya, dan diserahkan sepenuhnya kepada penggarap.
 - d. Pembagian masing-masing harus jelas penentuannya.
 - e. Jangka waktu harus jelas menurut kebiasaannya³⁴.

3. *Musyaqah*

a. Pengertian *Musyaqah*

Menurut bahasa *musyaqah* diambil dari kata *al-saqah*, yaitu seseorang bekerja pada pohon tamar, anggur (mengurusnya). Atau pohon-pohon yang lainnya yang mendatangkan kemaslahatan dan mendapatkan bagian tertentu dari hasil yang diurus sebagai imbalan³⁵.

³⁴Muhammad Jawar, *Mughniyah Fiqh imam ja'far Shodiq*, (Jakarta: Lentera, 2009), Hlm,115.

³⁵Syayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta, Tinta Abadi Gemilang, 2013), hlm, 295.

Menurut terminologi *musyaqah* adalah akad untuk pemeliharaan tanaman (pertanian) dan yang lainnya dengan syarat-syarat tertentu.

Menurut Malikiyah, *Al-musyaqah* ialah Sesuatu yang tumbuh ditanah. Yaitu dibagi menjadi lima macam:

1. Pohon-pohon tersebut berakar kuat (tetap) dan berbuah. Buah itu dipetik serta pohon tersebut tetap ada dengan waktu yang lama, misalnya pohon anggur dan zaitun.
2. Pohon-pohon tersebut berakar tetap, tetapi tidak berbuah seperti pohon kayu keras, karet, dan jati.
3. Pohon-pohon tersebut tidak berakar kuat, tetapi berbuah dan dapat dipetik.
4. Pohon-pohon tersebut tidak berakar kuat dan tidak ada buahnya yang dapat dipetik, tetapi memiliki kembang yang bermanfaat, seperti bunga mawar.
5. Pohon-pohon yang diambil hijau dan basah sebagai suatu manfaat, bukan buahnya, seperti tanaman hias yang ditanam di halaman rumah dan di tempat lainnya³⁶.

Dengan demikian *musyaqah* adalah sebuah bentuk kerjasama petani pemilik kebun dengan petani penggarap dengan tujuan agar kebun itu dipelihara dan dirawat sehingga memberikan hasil yang maksimal. Kemudian segala sesuatu yang dihasilkan pihak kedua adalah

³⁶Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hlm, 145.

merupakan hak bersama antara pemilik dan penggarap sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat.

Penggarap disebut *musaqi*. Dan pihak lain disebut pemilik pohon. Yang disebut kata pohon dalam masalah ini adalah: Semua yang ditanam agar dapat bertahan selama satu tahun keatas, untuk waktu yang tidak ada ketentuannya dan akhirnya dalam pemotongan/penebangan Baik pohon itu berbuah atau tidak.

b. Dasar Hukum *Musyaqah*

Dalam menentukan keabsahan akad *musyaqah* dari segi syara', terdapat perbedaan ulama fiqh. Imam Abu Hanifah dan Zufar ibn Huzail mereka berpendirian bahwa akad *Al-musyaqah* dengan ketentuan petani penggarap mendapatkan sebagian hasil kerjasama ini adalah tidak sah, karena *musyaqah* seperti ini termasuk mengupah seseorang dengan imbalan sebagian hasil yang akan dipanen dari kebun itu³⁷.

Akan tetapi menurut kebanyakan ulama, hukum *musyaqah* itu boleh atau mubah, berdasarkan sabda Rasulullah saw:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ عَلَى مَا يَخْرُجُ
مِنْهَا مِنْ تَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ³⁸

³⁷Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, hlm. 282.

³⁸*Artinya: Dari Ibnu Umar, sesungguhnya Nabi saw telah memberikan kebun beliau kepada penduduk Khaibar agar dipelihara oleh mereka dengan*

Musyaqah juga didasarkan atas *ijma'* (kesepakatan para ulama), karena sudah merupakan suatu transaksi yang amat dibutuhkan oleh umat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan sebagai bentuk sosial antara sesama manusia dengan jalan memberi pekerjaan kepada mereka yang kurang mampu. hal ini sesuai dengan Firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat 2³⁹, yaitu:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ
 إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٤٠﴾

Dalam ayat tersebut Allah SWT memerintahkan pada setiap orang yang beriman untuk memenuhi janji-janji yang telah diikrarkan, baik janji prasetya hamba kepada Allah SWT maupun janji yang dibuat antara manusia seperti yang bertalian dengan perdagangan perkawinan dan sebagainya, selama janji itu tidak melanggar syariat Allah. Selain itu, dijelaskan dalam Q.S Al-Baqarah (2): 282⁴¹.

perjanjian: mereka akan memperoleh dari penghasilannya, baik dari buah-buahan maupun hasil tanaman” (HR.Muslim).

³⁹Al-Qur'an Surah Al-Maidah Ayat 2.

⁴⁰Artinya:”Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya”. (QS. Al-Maidah: 2).

⁴¹Al-Qur'an Surah Al-Baqarah (2): 282.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَآكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ
بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ⁴²

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan kepada hambanya dimuka bumi yang melakukan kegiatan usaha kerjasama diantara kamu, hendaklah dilakukan secara tertulis dan tidak dilakukan secara lisan agar terhindar dari hal-hal yang bisa merugikan dalam suatu kerjasama.

c. Rukun Dan Syarat-Syarat *Musyaqah*

Terdapat beberapa perbedaan dikalangan ulama fiqh terhadap rukun-rukun *Musyaqah*.

Ulama Hanafiyah berpendirian bahwa yang menjadi rukun dalam akad adalah *ijab* dari pemilik tanah perkebunan dan *qabul* dari petani penggarap, dan pekerjaan dari pihak petani penggarap⁴³.

Jumhur ulama yang terdiri atas ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah berpendirian bahwa transaksi *Musyaqah* harus memenuhi lima rukun, yaitu:

1. Sighat (ungkapan) *ijab* dan *qabul*.
2. Dua orang/pihak yang melakukan transaksi

⁴² Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar...".

⁴³ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm, 110.

3. Tanah yang dijadikan objek *musyqaqah*
4. Jenis usaha yang akan dilakukan petani penggarap
5. Ketentuan mengenai pembagian hasil *musyqaqah*.

Menurut Ulama Syafi'iyah ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam rukun-rukun *musyqaqah*, sebagai berikut:

- a. *Sighat, ijab qabul* yang kadang-kadang berupa terang-terangan dan kadang mendekati terang (sindiran).
- b. Dua orang yang bekerjasama (*aqidaini*) sebab perjanjian kerjasama *musyqaqah* tak bisa berwujud kecuali dengan adanya pemilik tanah dengan penggarap yang keduanya disyaratkan agar benar-benar memiliki kelayakan kerjasama, karena kerjasama ini tidak sah dilakukan dengan orang gila, anak kecil sebagaimana yang dijelaskan di bab Jual Beli.
- c. Ada sasaran penggarapan yaitu pohonnya, sebab kerjasama *musyqaqah* tidak akan terwujud kecuali dengan adanya pohon tersebut.
- d. Adanya pekerjaan dan pengolahan, sebab kerjasama *musyqaqah* tidak akan terwujud tanpa adanya pekerjaan yang akan dimulai dari penggarapan sampai masa panen⁴⁴.

⁴⁴Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh 4 Madzhab Bagian Muamalah*, hlm. 62.

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh masing-masing rukun adalah:

1. Kedua belah pihak yang melakukan transaksi harus orang yang cakap bertindak hukum, yakni dewasa (akil baligh) dan berakal.
2. Objek *musyqaqah*

Objek *musyqaqah* menurut ulama Hanafiah adalah pohon-pohon yang berbuah, seperti kurma. Akan tetapi, menurut sebagian ulama Hanafiyah muta'akhhirin menyatakan *musyqaqah* juga berlaku atas pohon yang tidak mempunyai buah, jika hal itu dibutuhkan masyarakat⁴⁵.

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa objek *musyqaqah* adalah tanaman keras dan palawija, seperti anggur, kurma, dan lain-lain, dengan dua syarat:

- a. Akad dilakukan sebelum buah itu layak dipanen;
- b. Tenggang waktu yang ditentukan jelas;
- c. Akadnya dilakukan setelah tanaman itu tumbuh;
- d. Pemilik perkebunan tidak mampu untuk mengolah dan memelihara tanaman itu.

Objek *musyqaqah* menurut ulama Hanabilah bahwa *musyqaqah* dimaksudkan pada pohon-pohon berbuah yang dapat dimakan. Oleh sebab itu,

⁴⁵Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, hlm, 284.

musyaaqah tidak berlaku terhadap tanaman yang tidak memiliki buah⁴⁶.

Sedangkan ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa yang boleh dijadikan obyek akad *musyaaqah* adalah kurma dan anggur saja. Kurma didasarkan pada perbuatan Rasulullah saw terhadap orang Khaibar⁴⁷.

3. Hasil yang dihasilkan dari kebun itu merupakan hak mereka bersama, sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat, baik dibagi dua, tiga dan sebagainya.
4. *Shighat* dapat dilakukan dengan jelas (*sharih*) dan dengan samaran (*kinayah*). Disyaratkan *shighat* dengan *lafaz* dan tidak cukup dengan perbuatan saja.

Selain itu di dalam melakukan *musyaaqah* disyaratkan terpenuhinya hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pohon yang di-*musyaaqah*-kan diketahui dengan jalan melihat, atau memperkenalkan sifat-sifat yang tidak bertentangan dengan kenyataan pohonnya. Karena akad dinyatakan tidak sah, untuk sesuatu yang tidak diketahui dengan jelas.
2. Bahwa masa yang diperlukan itu diketahui dengan jelas. Karena *musyaaqah* adalah akad lazim yang menyerupai akad sewa-menyewa. Dengan kejelasan ini akan tidak ada unsur *gharar*⁴⁸.

⁴⁶Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalah*, hlm, 111.

⁴⁷Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, hlm, 284.

⁴⁸Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hlm 148.

3. Abu Yusuf dan Muhammad berpendapat bahwa menjelaskan masa lamanya, bukanlah merupakan syarat dalam *musyqaah*, tetapi sunnah, yang berpendapat tidak diperlukannya syarat ini adalah *zahiriyah*.
4. Menurut mazhab Hanafi bahwa manakala masa *musyqaah* telah berakhir sebelum masakny buah, pohon wajib ditinggalkan/dibiarkan ada di tangan penggarap, agar ia terus menggarap (tetapi) tanpa imbalan, sampai pohon itu berbuah masak.
5. Bahwa akad itu dilangsungkan sebelum nampak baiknya buah/hasil. Karena dalam keadaan seperti ini, pohon memerlukan penggarapan. Adapun sesudah kelihatan hasilnya, menurut sebagian Ahli Fiqih adalah bahwa *musyqaah* tidak dibolehkan. Karena tidak lagi membutuhkan hal itu, walaupun tetap dilangsungkan namanya *ijarah* (sewa-menyewa), bukan lagi *musyqaah*. Namun, ada pula yang membolehkannya sekalipun dalam keadaan seperti ini. Sebab jika hal itu boleh berlangsung sebelum Allah menciptakan buah, masa sesudah itu tentu lebih utama.
6. Bahwa imbalan yang diterima oleh penggarap berupa buah itu diketahui dengan jelas. Misalnya separuh atau sepertiga. Kalau dalam perjanjian ini disyaratkan untuk si penggarap atau si pemilik pohon mengambil hasil dari pohon-pohon tertentu saja, atau kadar tertentu, maka *musyqaah* tidak sah.

7. Apabila satu syarat dan syarat-syarat ini tidak terpenuhi, akad dinyatakan *fasakh* dan *musyqaqah* menjadi *fasad*⁴⁹.

d. Berakhirnya Akad *Musyqaqah*

Menurut ulama fiqh, akad *musyqaqah* berakhir apabila:

1. Tenggang waktu yang disepakati dalam akad telah habis.
2. Salah satu pihak meninggal dunia.
3. Dan uzur yang membuat salah satu pihak tidak boleh melanjutkan akad⁵⁰.

Uzur yang mereka maksudkan dalam hal ini diantaranya adalah petani penggarap itu terkenal sebagai seorang pencuri hasil tanaman dan petani penggarap sakit yang tidak memungkinkan dia untuk bekerja. Jika petani yang wafat, maka ahli warisnya boleh melanjutkan akad itu jika tanaman itu belum dipanen, sedangkan jika pemilik perkebunan yang wafat, maka pekerjaan petani harus dilanjutkan. Jika kedua boleh pihak yang berakad meninggal dunia, kedua belah pihak ahli waris boleh memilih antara meneruskan akad atau menghentikannya.

⁴⁹Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, hlm, 217.

⁵⁰Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, hlm, 287.

F. Dasar Hukum Koperasi Unit Desa

Koperasi Unit Desa dibentuk oleh warga Desa dari suatu Desa atau sekelompok Desa-desanya yang disebut unit Desa, yang merupakan suatu kesatuan ekonomi masyarakat kecil. Sedangkan prosedur pembentukan dan pengesahannya harus disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan perkoperasian yang berlaku.

Koperasi Unit Desa dibentuk berdasarkan instruksi Presiden no.4 tahun 1973 tanggal 5 Mei 1973 yang merupakan pedoman mengenai pengaturan dan pembinaan unit Desa. Kemudian Inpres no.4 tahun 1973 itu disempurnakan oleh Instruksi Presiden no.2 tahun 1978 tentang peningkatan fungsi BUUD dan KUD dalam rangka pembangunan secara organisasi ekonomi. Selanjutnya Instruksi Presiden no.2 tahun 1978 lebih disempurnakan lagi oleh Inpres no.4 tahun 1984 tentang pembinaan dan pengembangan KUD⁵¹.

G. Dinamika Koperasi Unit Desa di Indonesia

Koperasi merupakan suatu wahana pengembangan demokrasi ekonomi dan sekaligus merupakan wahana untuk menghimpun potensi pembangunan yang terpecah di antara para warga masyarakat golongan ekonomi lemah. Dengan wadah koperasi, para warga masyarakat tersebut akan dapat meningkatkan harkat dan kesejahteraan hidupnya melalui

⁵¹<http://yulliyana.blogspot.com/2010/12/koperasi-pengertian-kud-dan-dasar.html> diakses pada 5 agustus 2019 jam 09:29.

peningkatan secara maksimal partisipasi dan prestasinya dalam pembangunan sesuai dengan potensi masing-masing atas dasar asas otaaktivitas dan solidaritas. Dalam melaksanakan pembinaan koperasi, garis-garis besar haluan Negara menentukan agar yang diutamakan adalah Koperasi Unit Desa. Koperasi Unit Desa, disingkat KUD, merupakan langkah yang sangat diperlukan. Pembangunan KUD dapat membangkitkan swadaya masyarakat Desa untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan meningkatkan taraf hidupnya. Lagi pula, pembangunan KUD juga akan membantu masyarakat pedesaan untuk mendorong perkembangan kewirausahaan. Dan apabila berhasil, juga mendorong pemerataan kesempatan berusaha yang selanjutnya akan mendorong perluasan kesempatan kerja dan peningkatan produktivitas penduduk daerah pedesaan.

Di Indonesia ada dua bentuk koperasi, yaitu Koperasi Primer dan Sekunder. Koperasi Primer adalah koperasi yang anggotanya adalah orang-orang yang memiliki kesamaan kepentingan ekonomi dan ia melaksanakan kegiatan usahanya dengan langsung melayani para anggotanya. Contoh: KUD Sedangkan Koperasi Sekunder adalah semua koperasi yang didirikan dan beranggotakan koperasi primer dan atau koperasi sekunder. Koperasi Sekunder ini misalnya adalah Pusat atau Induk KUD (PUSKUD/INKUD)⁵².

⁵²Tulus T.H Tambunan, *perekonomian Indonesia*, (bogor, ghalia Indonesia, 2018), hlm. 156.

Untuk konteks Indonesia, pembagian koperasi didasarkan pada kebutuhan nyata masyarakat. Secara umum ada lima klasifikasi koperasi, yaitu:

1. Koperasi Konsumsi
2. Koperasi Simpan Pinjam
3. Koperasi Produksi
4. Koperasi Jasa
5. Koperasi Serba Usaha

Beberapa tahun belakangan ini, terutama pada masa era reformasi dan diberlakukannya otonomi daerah, perhatian terhadap gerakan pembangunan koperasi semakin tinggi. Pembangunan Koperasi tidak hanya dilakukan pada masyarakat kota tapi pembangunan Koperasi juga dilakukan pada masyarakat daerah pedesaan. Hal ini dilakukan agar masyarakat Desa dapat merasakan hidup yang sejahtera seperti masyarakat kota, walaupun pada umumnya pekerjaan masyarakat di kota dan di Desa berbeda. Adapun pembangunan Koperasi di daerah-daerah perdesaaan yang biasa disebut dengan Koperasi Unit Desa (KUD).

Koperasi Unit Desa adalah koperasi yang beranggotakan masyarakat pedesaan. Koperasi ini melakukan kegiatan usaha ekonomi pedesaan, terutama di bidang pertanian. Untuk itu, kegiatan yang dilakukan KUD antara lain menyediakan pupuk, obat pemberantas hama tanaman, benih/bibit tanaman, alat pertanian, dan memberikan

penyuluhan/pembinaan teknis pertanian kepada para petani. Tujuan diadakannya Koperasi Unit Desa (KUD) adalah untuk mensejahterakan masyarakat pedesaan.

Tidak hanya itu saja, adanya Koperasi Unit Desa dalam suatu daerah ikut berperan serta dalam kemajuan suatu daerah tersebut. Namun untuk mengembangkan Koperasi Unit Desa (KUD) di daerah-daerah tidaklah mudah. Ada beberapa faktor yang terbukti secara signifikan sebagai faktor dari perkembangan Koperasi Unit Desa, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Berikut ini adalah beberapa faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi perkembangan Koperasi Unit Desa (KUD).

Faktor Internal: biasanya dipengaruhi oleh kurangnya pembinaan terhadap masyarakat daerah.

1. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Faktor SDM dipengaruhi oleh jumlah karyawan dan frekuensi pelatihan secara signifikan dan tidak dipengaruhi signifikan oleh tingkat pendidikan.

2. peran serta anggota

Faktor peran serta anggota dipengaruhi oleh lamanya pengguna jasa KUD para anggotadan dalam mengikuti rapat-rapat KUD

3. Aktivitas

Faktor aktivitas dipengaruhi oleh rasio perputaran persediaan, rasio perputaran modal kerja, dan rasio perputaran rata-rata piutang.

Faktor Eksternal: biasanya dipengaruhi oleh suku bunga dan inflasi

1. Manajemen

Faktor manajemen yang dipengaruhi oleh perencanaan, organisasi, pelaksanaan, dan pengawasan.

2. Likuiditas

Faktor likuiditas dipengaruhi oleh rasio cepat dan tidak dipengaruhi oleh rasio lancar dan rasio kas.

3. Solvabilitas

Faktor solvabilitas dipengaruhi oleh rasio hutang, rasio hutang terhadap equitas, dan rasio hutang jangka panjang terhadap equitas.

Faktor-faktor tersebut sangat mempengaruhi perkembangan Koperasi Unit Desa (KUD) di daerah, karena masih ada saja masyarakat pedesaan yang belum memahami fungsi dan kinerja dari Koperasi Unit Desa (KUD) itu sendiri. Untuk mengatasi hal tersebut, peran pemerintah pun sangat dibutuhkan agar Koperasi Unit Desa (KUD) dapat berkembang pesat di daerah-daerah dan masyarakat di daerah pun dapat hidup sejahtera⁵³.

⁵³Tulus T.H Tambunan, *perekonomian Indonesia*, hlm. 156.